



Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

“Rahma Noviyanti¹”

ARTICLE HISTORY

Received: 15 January 2019;
Reviewed: 13 April 2019;
Accepted: 13 April 2019;
Published: 13 April 2019

KEYWORDS

Punishment of Substitute Money; Corruption; and Supreme Court Regulation on Substitute Money.

CORRESPONDENSE

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Email : rahmabustami@gmail.com

A B S T R A C T

Corruption in Indonesia is currently a serious crime that is carried out systematically and has a broad impact on people's lives. State's assets which should be used for development in order to benefit the society, are used for personal interests. Through the Corruption Law, the State tried to eradicate corruption and restore assets that have been corrupted. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this research are: How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. The method used in this research is sociological juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed The Judges have implemented some of the clauses of the regulation on making the decision, however the implementation have not evenly stated on each verdict.

1. Pendahuluan

Manusia dan hukum merupakan entitas yang tidak bisa dipisahkan. Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya memerlukan bantuan manusia lain. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Hubungan interaksi antar manusia inilah yang kemudian menciptakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat ini sesuai

dengan adagium yang disampaikan oleh Cicero yakni “*ubi societas ibi ius*” (di mana ada masyarakat di situ ada hukum).¹

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Sasaran yang hendak dituju oleh hukum bukan saja bagi orang yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang mungkin akan dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat memberikan keadilan,

¹ E. Utrecht.(1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, h. 1.

kemanfaatan dan sekaligus kepastian hukum bagi setiap orang sehingga tercapai kesejahteraan dan ketentraman dalam masyarakat.²

Perkembangan kehidupan masyarakat sebagai suatu konsekuensi dari pembangunan membawa pengaruh positif sekaligus negatif. Salah satu pengaruh negatif ini dalam bidang hukum, yakni dengan meningkatnya angka kejahatan dan semakin berkembangnya jenis-jenis kejahatan baru dengan *modus operandi* yang semakin canggih. Kejahatan yang begitu berkembang di Indonesia saat ini, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Korupsi sendiri berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Seperti bahasa Inggris yakni *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda yakni *coruptie* (*korrupctie*) yang kemudian di adopsi dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi.³ Korupsi secara harfiah berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah.⁴

Sedangkan korupsi dalam *Webster's New American Dictionary* berasal dari kata "*corruption*" yang dapat diartikan sebagai "*decay*" (lapuk), "*impurity*" (tidak murni). Sedangkan kata "*corrupt*" dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi busuk, lapuk, atau buruk), juga "*to inside decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang busuk, atau yang lapuk kedalam sesuatu yang semula bersih dan bagus).⁵

Tindak pidana korupsi sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu perbuatan curang yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri seseorang yang dapat

merugikan negara. Umumnya, tindak pidana korupsi dilakukan secara rahasia, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan secara timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidak selalu berupa uang.⁶

Tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan agar tercapai kesejahteraan kehidupan masyarakat, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Oleh sebab itu, undang-undang tidak lagi menggolongkan korupsi sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkannya menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁷

Semakin seriusnya tindak pidana korupsi dapat dilihat dari data yang diterbitkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW), yang menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2016 kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp. 1. 47 Triliun dengan jumlah kasus sekitar 482 kasus korupsi dan 1.101 Tersangka kasus korupsi. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut 238 kasus merupakan kasus yang terkait dengan keuangan negara dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1 Triliun, 33 perkara suap dengan nilai Rp. 32.4 Miliar, 3 kasus pengelapan dalam jabatan dengan nilai kerugian negara Rp. 2.3 Miliar, 7 kasus pemerasan dengan nilai kerugian negara Rp. 20,5 Miliar, 2 kasus gratifikasi, 2 kasus benturan dalam PBJ, dan sisanya 197 kasus yang belum diketahui secara pasti bentuk tindak pidana korupsinya dengan kerugian negara sekitar Rp. 442 Miliar.⁸

Selain itu juga dapat dilihat dengan banyaknya pejabat negara dan tokoh besar yang terjerat kasus korupsi, seperti dijadikannya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat aktif yaitu Setya Novanto sebagai tersangka tindak pidana korupsi, ditangkapnya Ketua Dewan

² Shinta Agustina. (2014) *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Pengakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books, h. 25.

³ Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 1.

⁴ *Ibid.*,

⁵ Elwi Danil. (2011). *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: Rajawali Pers, h. 3.

⁶ Aziz Syamsuuddin. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, h.15.

⁷ Penjelasan umum UU 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁸ Available online from www.antikorupsi.org/id/articles/annual-reports. {Accessed January 10, 2018}.

Perwakilan Daerah yaitu Irman Gusman, tertangkap tangannya Hakim Konstitusi yaitu Patrialis Akbar menyusul Ketua MK Akil Mochtar yang lebih dahulu tertangkap tangan dan sederetan nama-nama besar lainnya.

Semakin serius dan meluasnya tindak pidana korupsi yang dibuktikan dengan banyaknya kasus dan terjeratnya para tokoh dan pejabat negara tersebut bukan berarti bahwa negara tidak mengupayakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini. Pada hakikatnya pemerintah telah mengusahakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan optimalisasi ketentuan hukum khususnya kaidah hukum pidana yang dapat mengakomodir bentuk tindak pidana korupsi yang semakin berkembang seperti pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui instrumen UU Korupsi tersebut negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan harta kekayaan negara yang telah di korupsi kembali ketangan negara. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti.⁹

Pembayaran pidana uang pengganti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b UU Korupsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pembayaran pidana uang pengganti dapat dikenakan kepada terdakwa korupsi sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.¹⁰ Ketentuan pidana pembayaran uang pengganti ini kemudian dipertegas lagi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana

Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma Uang Pengganti yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung tersebut mengatur terkait dengan parameter perhitungan besaran uang pengganti; persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti; prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan dan pelaksanaan penjara pengganti.¹¹

Terkait dengan parameter penentuan besaran pembayaran uang pengganti terdapat perbedaan pandangan dari pelbagai pihak. Perbedaan pandangan tersebut berkaitan dengan dasar pengenaan pidana uang pengganti yang dikenakan kepada terdakwa korupsi. Ada pandangan yang menjelaskan bahwa dasar pengenaan pidana pembayaran uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang timbul dari tindak pidana korupsi.¹² Di sisi lain ada yang berpandangan bahwa dasar pengenaan pidana pembayaran uang pengganti dilihat dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.¹³

Terkait perbedaan ini, Bab 1 Perma Uang pengganti tentang dasar penentuan uang pengganti, pada pasal 1 menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan". Hal ini berarti Perma Uang Pengganti menegaskan pandangan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti didasarkan pada harta yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Sehingga pemahaman (pandangan) bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan

sebagai pembeda antara pidana uang pengganti dengan pidana denda. Sehingga pidana uang pengganti bertujuan untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana uang pengganti yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara misalnya, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 8 UU Korupsi. Adami Chazawi. (2016). *op.cit.*, h. 326.

¹³ Penjelasan Umum Perma Uang Pengganti.

⁹ Pasal 18 ayat 1 huruf b UU No. 31 Tahun 1999

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Penjelasan Umum PERMA Nomor 5 Tahun 2014.

¹² Dalam bukunya hukum pidana korupsi edisi revisi yang diterbitkan tahun 2016, Adami Chazawi menjelaskan bahwa tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. Hal ini lebih lanjut dijelaskan Adami

dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹⁴

Namun dalam Perma Uang Pengganti tersebut juga dimungkinkan suatu pengecualian terhadap parameter pengenaan uang pengganti ini. Parameter terkait dasar pengenaan uang pengganti yang dilihat dari harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut dapat disimpangi apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan.¹⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang”.

Melihat pengaturan terkait dengan parameter uang pengganti tersebut, dapat dilihat bahwa adanya suatu ketentuan norma yang tidak konsisten yang akan berdampak pada praktek penegakan hukum. Di suatu sisi ditegaskan bahwa parameter pengenaan pidana pembayaran uang pengganti adalah harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Perma Uang Pengganti. Namun di sisi lain ketentuan itu dapat dikecualikan apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan sebagaimana diatur Pasal 5 Perma Uang Pengganti.

Lebih jauh lagi ketentuan pengenaan pidana uang pengganti yang diatur dalam Pasal 5 Perma Uang Pengganti ini akan sangat tidak memberikan keadilan bagi Terpidana apabila Terpidana yang tidak menikmati harta benda

hasil tindak pidana korupsi tersebut dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Terlebih lagi pasal ini juga membuka ruang bagi pengenaan pidana uang pengganti kepada Terdakwa walaupun tidak ada kerugian keuangan negara yang terjadi (dalam tindak pidana korupsi selain yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi seperti Suap dan Gratifikasi) dan Terdakwa juga tidak menikmati harta benda hasil korupsi karena telah dialihkan kepada pihak lain. Selain itu ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa “kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan” juga menyiratkan bahwa tidak terjadinya penegakan hukum secara optimal kepada setiap orang yang melakukan korupsi. Sehingga perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dalam praktek penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, terdapat inkonsistensi hakim dalam menerapkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa tindak pidana korupsi. Selain itu, putusan juga tidak memperlihatkan pertimbangan hakim yang secara konkret memuat pertimbangan yang berkaitan dengan perlu atau tidaknya hakim menghukum Terdakwa dengan pidana uang pengganti. Pelbagai putusan hakim memperlihatkan bahwa adanya keberagaman putusan di mana di suatu putusan, Hakim menghukum Terpidana dengan pidana uang pengganti sedangkan di sisi lain Hakim tidak menghukum Terpidana dengan Pidana Uang Pengganti, walaupun telah terjadi kerugian keuangan negara maupun terdapatnya sejumlah harta benda yang diperoleh dan dinikmati oleh pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Hal ini dapat dilihat melalui pelbagai putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang seperti: putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pdg. atas nama Terdakwa Hernowo Anung Wibowo dan putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN/Pdg. atas nama Akhiarli. Kedua Terpidana dalam kedua putusan tersebut sama-

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Penjelasan Umum Perma Uang Pengganti.

sama didakwa dengan dakwaan Subsidair, yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Korupsi sebagai dakwaan Primair dan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Korupsi sebagai dakwaan Subsidair. Nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat kedua kasus korupsi tersebut masing-masing, yaitu: Rp. 282.260.750 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Rp. 512.504.550 (lima ratus dua belas juta lima ratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Penuntut Umum dalam putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Pdg. atas nama Terdakwa Hernowo menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan mayakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Sedangkan dalam putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg. atas nama Akhlarli, Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang dimaksud serta tidak memiliki harta benda untuk disita maka terdakwa dibebankan pidana tambahan selama 2 (dua) bulan Penjara.

Dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Hernowo Anung Wibowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan

primair Penuntut Umum, sehingga menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayarkan pidana uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti yang dimaksud dan tidak memiliki harta benda untuk disita maka Terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Selanjutnya dalam putusan nomor 43/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Akhlarli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan.

Dari putusan di atas dapat dilihat bahwa hakim dalam menghukum Terpidana dengan pidana uang pengganti tidaklah berdasarkan kepada Tuntutan dari Penuntut Umum. Selain itu, pertimbangkan hakim dalam menetapkan besaran uang pengganti tidaklah tergambar secara jelas di dalam putusannya. Lebih jauh, pidana penjara pengganti yang diputuskan oleh hakim sangatlah singkat dibandingkan dengan ancaman pidana pengganti yang diakomodir dalam Pasal 8 ayat (1) Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa "Lama penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti." Hal ini dapat dilihat melalui putusan nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg., di mana Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara pengganti 1 (satu) tahun.

Uraian di atas mendasari penulis untuk mengkaji dan menelusuri bagaimana penerapan Perma Uang Pengganti dalam usaha

mengembalikan kerugian keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi khususnya dalam konteks penentuan parameter pengenaan pidana uang pengganti yang diatur perma tersebut. Dapatkah penerapan pidana pembayaran uang pengganti melalui pengaturan yang demikian memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi *justisiabelen*.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah Penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deksriptif dengan tujuan memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang berupa data putusan tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah diterbitkannya Perma Uang Pengganti dan melalui wawancara dengan Hakim Tipikor Padang. Data sekunder mempergunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Metode pengolahan data melalui proses editing, dan analisis data dilakukan secara kualitatif.

4. Pembahasan

Penerapan Perma Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Menurut M.W.Patti Peilohy, istilah uang pengganti kurang begitu dikenal dalam masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan dan pergaulan dan masyarakat Indonesia.¹⁶ Dalam kehidupan dan pergaulan dan masyarakat lebih sering dikenal dengan penyebutan uang ganti

rugi atau dengan kata lain lebih sering dengan istilah uang ganti rugi daripada istilah uang pengganti. Dalam masyarakat hukum adat, masalah uang ganti rugi bukanlah sesuatu yang baru. bahkan delik-delik adat masalah ganti rugi memegang peranan sedemikian pentingnya sebagai salah satu usaha untuk menyeimbangkan lagi suatu keadaan seperti semula. Jadi ganti rugi itu dihubungkan dengan adanya pelanggaran. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa ganti rugi itu menunjukkan adanya suatu ketidakseimbangan, yaitu adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian dan kerugian itu perlu diseimbangkan lagi dan untuk keseimbangan itu perlu dilakukan pergantian sebagai suatu reaksi. Jadi ketidakseimbangan itu adalah karena adanya suatu perbuatan yang melanggar atau gangguan.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini, Pemerintah menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh Pelaku korupsi. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa: Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan

¹⁶ M.W. Patti Pelohy (1994). *Antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim/ Pengadilan Mengenai*

Pembayaran Uang Pengganti. Bagian I. Ujung Pandang: Dipajaya, h. 7.

ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan spiritual) atas warga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk kesejahteraan dan pengayoman masyarakat yang harus sejalan pula dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman atau pidana tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin Hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan sebab korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merugikan atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara. Sehingga meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan namun adalah sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.¹⁷

Mengatasi masalah tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung tahun 1985. Surat edaran itu mendorong Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan gugatan perdata apabila eksekusi atas uang pengganti tidak dapat dilaksanakan karena berbagai hal.

Kelemahan hukum ini telah dikoreksi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Uang pengganti dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut sebagaimana diatur

dalam Pasal 18 ayat (2). Dalam hal terpidana tidak mau tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi telah mencantumkan mengenai jangka waktu pembayaran denda dan konsekuensi hukum jika terpidana tidak membayar harta benda yang mencukupi untuk pembayaran uang pengganti. Namun dalam undang-undang tersebut hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Namun setelah dikaji secara komprehensif, terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan uang pengganti yang belum dapat dijawab di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan tersebut menyakut beberapa hal, yaitu:¹⁸

1. Parameter perhitungan besaran uang pengganti;
2. Persinggungan antara pidana tambahan perampasan barang dengan uang pengganti;
3. Prosedur eksekusi uang pengganti, penyitaan, pelelangan, dan pelaksanaan penjara pengganti.

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik

¹⁷ Indriyanto. (1998). *Uang Pengganti*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, h. 6.

¹⁸ Penjelasan Perma Uang Pengganti.

Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti. Perma Uang Pengganti merupakan ketentuan hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk menjelaskan ketentuan Pasal 18 UU Korupsi. Sehingga ketika masalah di atas diharapkan dapat dijawab dan penegak hukum mempunyai pemahaman yang sama berkaitan dengan penerapan Perma Uang Pengganti. Penerapan Perma pidana uang pengganti dalam praktek penegak hukum terhadap tindak

pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang dapat diketahui melalui putusan pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana. Oleh sebab itu, dalam rangka mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana uang pengganti kepada Terpidana Korupsi, berikut penulis sajikan, beberapa putusan pidana uang pengganti dari tahun 2015-2017.

Tabel 1

Putusan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Setelah diterbitkannya Perma Uang Pengganti (Tahun 2015-2017)

No.	Nomor Putusan	Delik yang dilanggar	Kerugian Keuangan Negara	Uang Pengganti		Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Uang Pengganti
				Tuntutan JPU (Rp)	Putusan Hakim (RP)	
1.	8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg, a.n. Suezinovi Rustamadji.	Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	Rp.668.265.182, berdasarkan Laporan Audit Pembangunan Prasarana Air Baku di Sungai Duo Tahun 2012 Nomor : 700/05/Kh/Inspektorat-2014 Tanggal 21 Oktober 2014	668.265.182	668.265.182	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
2.	3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Bastian M.Sinaga, St Bin M.E Sinaga	Pasal 3	Rp337.447.859,87, sesuai dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Propinsi Sumbar	337.447.859	337.447.859.	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
3.	6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Joni Amir.	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18	Rp. 10.046.964.400	10.046.964.400	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
4.	7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Endang Kusrianto	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18	9.519.622.800	9.519.622.800	1.344.756.011	Uang Pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa kepada negara adalah sebesar uang yang dinikmati oleh Terdakwa
5.	10/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Muhammad Dahril Lubis Alias M. Dahril Lubis	Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3)	234.440.566	234.440.566	234.440.566	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat

						serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
6.	15/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Sudarno Prasetyo Utomo	Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3)	960.686.240 Laporan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Prasarana Dasar (PSD) Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi tahun 2013 Nomor surat : 200/PW03/5/2016 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	960.686.240	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
7.	19/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, a.n. Helwis	Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	Rp800.000.000, berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/ daerah Inspektorat Kota Padang dalam surat Nomor : 700.1075/Insp.XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015.	800.000.000	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
8.	1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Farizal	Pasal 12 huruf a	Hadiah uang sejumlah Rp440.000.000,00 tersebut diberikan agar Terdakwa pada tingkat penuntutan tidak melakukan penahanan badan, membuat keberatan / eksepsi atas Surat Dakwaan dan membantu mengurus perkara Xaveriandy Sutanto agar hukumannya ringan	355.600.000	355.600.000,	Penjatuhan uang pengganti didasarkan karena Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara
9.	5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Emry Sain	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3)	3.600.000.000, Berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor SR-2566/PW03/5/2016 tanggal 20 Oktober 2016	2.600.000.000	2.600.000.000	Penjatuhan uang pengganti didasarkan karena Terdakwa telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara
10.	8/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Maiko Candra	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b	552.756.821, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Barat	552.756.821	552.756.821	Sesuai dengan tuntutan JPU dan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan hasil Laporan Audit Inspektorat serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
11.	22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Hernowo Anung Wibowo	Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU	-	-	120.000.000	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa

12.	43/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg, a.n. Akhiarli	Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat (3)	150.000.000	150.000.000	-	Tidak Terdapat Pertimbangan hakim yang secara Jelas memutuskan besaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa
-----	---	--	-------------	-------------	---	---

Sumber: SIPP PN Padang, dan *Repository* putusan MA, diakses terakhir tanggal 10 Desember 2018.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa terdapat beragam bentuk putusan hakim dalam mempertimbangkan pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terpidana. Sebagian putusan menunjukkan bahwa hakim berpedoman kepada hasil audit/laporan kerugian keuangan negara yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum. Namun masih terdapat putusan dimana hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada terpidana meskipun telah terjadi dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit/laporan lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.

Seperti dalam putusan hakim Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, atas nama Joni Amir, di mana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara diketahui bahwa terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp10.046.964.400. Namun, hakim tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terpidana. Melalui pertimbangannya hakim tidak membuat pertimbangan yang secara langsung menggambarkan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terpidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, diketahui bahwa terhadap putusan tersebut terdapat beberapa kemungkinan yang menjadi alasan hakim untuk tidak menerapkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa, yaitu pertama, kerugian keuangan negara yang terjadi telah dipenuhi dan dibebankan kepada Terpidana yang secara

bersama-sama terlibat dalam tindak pidana korupsi, namun penuntutan dan pemeriksaan terhadap Terpidana tersebut terpisah. Kedua, terpidana tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi tersebut karena dialihkan kepada pihak lain.¹⁹

Namun lebih lanjut dijelaskan oleh Hakim bahwa pertimbangan demikian seharusnya dimuat secara jelas oleh Hakim yang memutuskan untuk menerapkan atau tidak menerapkan pidana uang pengganti kepada Terpidana tindak pidana korupsi. Sehingga terhadap putusan tersebut apabila dilakukan upaya hukum oleh pihak yang merasa tidak puas tidak dapat dibantahkan.

Selain itu, dari 12 (dua belas) putusan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat putusan hakim yang menghukum terpidana untuk membayar pidana uang pengganti walaupun dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terdapat kerugian keuangan negara dan tidak menuntut pembayaran pidana uang pengganti. Seperti yang terdapat dalam putusan hakim Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pdg atas nama Hernowo Anung Wibowo, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

Terkait hal ini, Hakim menjelaskan bahwa dalam membuat putusan hakim memang berdasarkan pada tuntutan Penuntut Umum, namun dalam hal-hal tertentu hakim diberikan hak berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan untuk memutuskan suatu pidana diluar tuntutan penuntut umum, sehingga penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sangatlah penting.²⁰ Namun, terhadap hal ini tentu seharusnya

¹⁹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

²⁰ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

Penuntut Umum juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

Selanjutnya terkait dengan putusan hakim menghukum terpidana untuk membayar pidana uang pengganti yang tidak sama dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Hakim bahwa hakim mendasarkan pada pertimbangan yang terdapat selama pemeriksaan pengadilan, selain itu alasan hakim menjatuhkan pidana uang pengganti yang lebih ringan berkaitan dengan alasan yang sama pidana pengganti tidak dibayarkan, atau karena hakim membagi secara proporsional pidana uang pengganti yang harus dibayarkan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.²¹

Selanjutnya, terkait dengan pidana penjara pengganti apabila uang pengganti yang diputuskan oleh Hakim tidak dibayarkan dalam jangka waktu satu bulan maka pidana uang pengganti itu diganti dengan pidana penjara pengganti uang pengganti selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Namun dalam putusan hakim Nomor 7/Pid. Sus-TPK/2016/PN PdG. atas nama Endang Kusrianto, hakim bukan menjatuhkan pidana penjara pengganti apabila Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut melainkan menjatuhkan pidana kurungan pengganti. Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kurungan Pengganti selama

2 (dua) tahun, meskipun dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut umum memutus pidana penjara pengganti uang pengganti selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan. Terkait hal ini hakim tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.²²

Apabila putusan tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam Perma Uang Pengganti maka dapat dijelaskan beberapa hal, yaitu Pertama Berkaitan dengan Pasal 1 Perma Uang Pengganti telah menegaskan bahwa "penentuan jumlah pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan." Terkait dengan hal ini, menurut penjelasan Hakim dapat diketahui bahwa dasar pengenaan pidana uang pengganti yang demikian yang dipertegas oleh Pasal 1 Perma Uang Pengganti, ditujukan apabila ternyata dalam hasil pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa terdakwa memperoleh harta hasil korupsi yang lebih besar dari kerugian keuangan negara yang terjadi, namun dalam hal-hal tertentu penentuan harta benda yang diperoleh tersebut sangat sulit untuk dihitung dan dibuktikan sehingga hakim tetap berpedoman kepada kerugian keuangan negara yang telah dihitung dan dituntut penuntut umum.²³

Selanjutnya hakim juga menjelaskan bahwa, frasa harta benda yang diperoleh Terdakwa dari hasil tindak pidana korupsi tersebut perlu dipisahkan pemahamannya dengan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati. Alasannya karena seorang terdakwa memperoleh hasil tindak pidana korupsi mungkin sama atau melebihi dari kerugian keuangan negara yang terjadi, tapi mungkin dia tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut, atau hanya menerima sedikit hasil tindak pidana korupsi tersebut setelah menyetorkannya ke berbagai pihak yang kepadanya tidak dilakukan pemeriksaan hukum.²⁴ Hal ini sejalan dengan

²¹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

²² Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 10 Desember 2018, pukul 11.00.

²³ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

²⁴ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

ketentuan Pasal 5 Perma Uang Pengganti yang menjelaskan bahwa “dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencucian uang.

Namun hakim juga menjelaskan bahwa penentuan pidana uang pengganti yang demikian menjadi tugas berat hakim dalam menentukan dasar penentuan pidana uang pengganti tersebut.²⁵ Oleh sebab itu, jika kita melihat putusan hakim, dapat diketahui bahwa dalam dakwaan, tuntutan maupun putusan hakim terhadap penjatuhan pidana uang pengganti, Penuntut Umum dan Hakim berpijak pada pemahaman bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mengakibatkan sejumlah kerugian keuangan negara, mengakibatkan terdakwa memperoleh harta hasil tindak pidana korupsi tersebut.²⁶ Terkait dengan penentuan uang pengganti, hakim berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Perma Uang Pengganti yang menjelaskan bahwa “apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan” mempunyai tugas untuk menentukan besaran uang pengganti kepada Terpidana.

Kemudian, Pasal 2 Perma Uang Pengganti juga dinyatakan bahwa hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana. Menurut Hakim tujuannya adalah agar Hakim dapat menentukan besaran uang pengganti yang akan dibebankan dalam hal

tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan.²⁷ Sedangkan Pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng. Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.²⁸

Dalam praktek di Pengadilan Negeri Padang, setelah diterbitkannya Perma Uang Pengganti ini, maka dapat dilihat dalam beberapa putusan hakim bahwa hasil korupsi telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana, telah dilaksanakan oleh Penegak Hukum walaupun penyitaan terhadap hasil korupsi tersebut tidak diterapkan dalam semua perkara korupsi yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg atas nama Terdakwa Suezinovi Rustamadji dan putusan nomor Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg, atas nama Terdakwa Bastian M Sinaga.

Terdakwa Suezinovi Rustamadji dihukum untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp668.265.182 (enam ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu seratus delapan puluh dua rupiah), sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada Laporan Audit Pembangunan Prasarana Air Baku di Sungai Duo Tahun 2012 Nomor: 700/05/Kh/Inspektorat-2014 Tanggal 21 Oktober 2014, sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Negara melalui Kementerian Pekerjaan Umum RI, sisanya sejumlah Rp34.818.- (tiga puluh empat juta delapan ratus delapan belas rupiah) dikembalikan kepada Ananta Kumara Gupta.

Terdakwa Bastian M Sinaga dihukum untuk membayar pidana uang pengganti sebesar Rp337.447.859,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh

²⁵ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

²⁶ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

²⁷ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

²⁸ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh Sembilan rupiah), sebagaimana yang disita oleh Penuntut Umum untuk disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjaltarkim) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sisanya sejumlah Rp2.477.603,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa Bastian M Sinaga, St Bin M.E Sinaga.

Selanjutnya, berkaitan dengan lamanya pidana penjara pengganti yang diatur dalam Pasal 8 Perma Uang Pengganti yang menyatakan bahwa lamanya penjara pengganti yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti dan dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti adalah pidana penjara seumur hidup maka maksimum pidana penjara pengganti adalah 20 tahun.

Dilihat dari penerapan pidana uang pengganti yang dijabarkan dalam uraian tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa penerapan pidana penjara pengganti dalam hal Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti meskipun telah diusahakan melalui harta kekayaannya belum optimal dilaksanakan. Dalam praktek penegakan hukum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti uang pengganti yang cukup bervariasi, ada yang hanya dalam hitungan bulan seperti dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2016/PN PdG, atas nama Muhammad Dahril Lubis, dimana hakim hanya menjatuhkan pidana penjara pengganti 2 (dua) bulan penjara apabila uang pengganti tidak dibayarkan sebesar Rp234.440.566.

Selain itu, juga terdapat kekeliruan hakim dalam menjatuhkan pidana pengganti, yaitu dengan menjatuhkan pidana kurungan kepada Terpidana, seperti dalam putusan nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN PdG, atas nama Endang Kusrianto, dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun kepada Terpidana, meskipun dalam

tuntutannya Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara.

Dari data yang dijelaskan dalam Tabel 1, dapat diketahui bahwa hakim belum mau menjatuhkan pidana penjara pengganti sesuai dengan Pasal 8 Perma Uang Pengganti yaitu sama dengan maksimum ancaman pidana pokok. Menurut Hakim, Hakim menjatuhkan pidana penjara pengganti demikian juga didasarkan atas tuntutan dari penuntut umum.²⁹ Namun menurut Penulis, Hakim mempunyai hak untuk menentukan lamanya penjatuhan pidana penjara pengganti diluar tuntutan penuntut umum, selain itu berdasarkan daya yang ada dalam tabel 1, meskipun penuntut umum menuntut pidana uang pengganti relatif singkat dalam hitungan 2-4 (dua sampai) tahun penjara, namun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara pengganti dalam hitungan bulan.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam penerapan Perma Uang Pengganti, penegak hukum khususnya Hakim telah menerapkan sebagian dari Ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata dalam setiap putusan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan hakim yang masih belum bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Uang Pengganti. Namun dalam beberapa ketentuan pidana uang pengganti, dapat diketahui bahwa hakim telah melaksanakan ketentuan dalam Perma Uang Pengganti seperti ketentuan Pasal 2, 4 ayat (2), 5, dan 9 Perma Uang Pengganti.

5. Penutup

Penerapan Perma Uang Pengganti dalam putusan hakim bagi Terdakwa tindak pidana korupsi dapat diketahui bahwa penegak hukum khususnya Hakim telah menerapkan sebagian dari Ketentuan Perma Uang Pengganti, namun penerapan tersebut belum merata dalam setiap putusan. Hal ini dipengaruhi oleh pandangan hakim yang masih belum bersesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Uang Pengganti. Namun dalam beberapa ketentuan pidana uang pengganti, dapat diketahui bahwa

²⁹ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, tanggal 11 Desember 2018, pukul 13.00.

hakim telah melaksanakan ketentuan dalam Perma Uang Pengganti seperti ketentuan Pasal 2, 4 ayat (2), 5, dan 9 Perma Uang Pengganti.

Available online from www.antikorupsi.org/id/articles/annual-reports. {Accessed January 10, 2018}.

Referensi

Buku

- Andi Hamzah. (1991). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuuddin. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Elwi Danil. (2011). *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriyanto. (1998). *Uang Pengganti*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- M.W. Patti Pelohy. (1994). *Antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim/Pengadilan Mengenai Pembayaran Uang Pengganti*. Bagian I. Ujung Pandang: Dipajaya.
- Shinta Agustina. (2014). *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Pengakan Hukum Pidana*. Depok: Themis Books.
- Utrecht. (1983). *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti

Website